BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain itu Kasmir (2010) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    e. Obligasi.
    f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
    g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan

16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2 Fungsi Perbankan

1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
   a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
   b) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
   c) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of develovment dan agen of services.
4. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti
5. Agent Of Trust yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankkan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.
6. Agent Of Development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur

dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

7. Agent Of Services yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.3 Simpanan Giro

2.3.1 Pengertian Giro (Demand Deposit)

Dalam dunia perdagangan, pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan keuntungan terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Dengan memiliki giro, maka tidak perlu menyedian uang tunai dalam pembayaran cukup dengan menulis di lembar cek atau bilyet giro. Keuntungan lain juga bisa didapat, yaitugirant (pemilik rekening giro) akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya tergantung bank yang besangkutan. Kerugiannya adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau giro.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, pengertian simpanan giro (rekening giro) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Maksud dari setiap saat dalam pengertian tersebut adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat setiap waktu diambil setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia.

Penarikan uang di rekening giro dapat dilakukan dengan dua sarana, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai (pemindahbukuan) adalah menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunkan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

2.3.2 Pengertian Cek (Cheque)

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat di ambil saat itu juga karena harus dipindahbukukan

melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang Pasal 178, yaitu:

1 Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”

2 Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

3 Nama bank yang harus membayar (tertarik)

4 Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan

5 Tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana
2. Ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama
5. Memeperlihatkan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tanda tangan)
7. Tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek sudah kembali

9. Endorsment cek benar, jika ada
10. Kondisi cek sempurna
11. Rekening belum ditutup
12. Dan syarat-syarat lainnya

Adapun jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek adalah sebagai berikut:

1. Cek Atas Nama

   Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dalamcek tersebut.

2. Cek Atas Unjuk

Merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu.

3. Cek Silang

   Merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi tanda silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi nontunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek Mundur

   Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Jenis cek ini adalah jenis cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.\

5. Cek Kosong

Merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh seorang nasabah menarik cek senilai 50 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 40 juta rupiah. Dan dalam cek kosong, apabila nasabah melakukannya sampai tiga kali, maka akan di black list oleh Bank Indonesia kemudian disebarkan keseluruh perbankan yang ada di seluruh nusantara. Namun sebelumnya, nasabah diberi peringatan terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis. Dan bila nasabah tersebut adalah nasabah yang loyal terhadap bank dan tidak ada unsur kesengajaan melakukannya, maka nasabah akan mendapat fasilitas over draft untuk menghindari black list.

2.3.3 Pengertian Bilyet Giro (BG)

Bilyet giro (giro) merupakan surat perintah nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau lainnya.Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukuannya dapat dilakukan antara lain:

1 Ada nama bilyet giro dan nomor serinya

2 Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan

3 Nama dan tempat bank tertarik

4 Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf

5 Nama pihak penerima

6 Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan

7 Tanggal dan tempat penarikan

8 Nama ban yang menerima pemindahbukuan tersebut

9 Masa berlaku dan tanggal BG juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentuka seperti:

10 Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya

11 Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif

12 Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan

13 Dan persyaratan lainnya

2.4 Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

2.4.1 Pengertian Tabungan

Berbeda dengan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas sendiri. Jika simpanan giro dilakukan oleh para pengusaha atau para pedagang saat

melakukan transaksi maka simpanan tabungan dilakukan untuk umum dan lebih banyak digunakan untuk perorangan baik pegawai, atau pun ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi daripada simpanan giro yang diberikan kepada nasabah.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomer 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat menarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

1 Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.

2 Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.

2.4.2 Tujuan Tabungan

Adapun tujuan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan
2. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok

3. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
4. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
5. Mengantisipasikan persaingan antar bank.
6. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.

2.4.3 Sarana Penarikan

Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

a. Buku Tabungan

Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah. Didalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan,transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku tersebut digunakan bila melakukan penyetoran atau penarikan sehingga terlihat menambah atau mengurangi saldo buku tersebut.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan adalah formulir untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening tabungannya.Didalam slip penarikan cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah.

c. Kuitansi

Kuitansi adalah formulir penarikan dan merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi cukup menuliskan nama , nomor rekening,jumlah uang dan tanda tangan nasabah.

d. Kartu yang terbuat dari plastic

Kartu ini sejenis kartu yang rterbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin Automated Teller Machine (ATM)

Bila kita tidak memiliki buku tabungan, kita tidak bisa mengetahui penarikan dan penyetoran uang yang kita simpan di bank. Sedangkan slip penarikan , kuitansi dan kartu yang terbuat dari plastic membutuhkan buku tabungan agar bisa dicatat dalam buku tabungan setelah kita melakukan penarikan. Jadi, setiap nasabah harus mempunyai buku tabungan.

2.4.4 Jenis-Jenis Tabungan

Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis- jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

a. Tabanas Umum Yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) Yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.

c. Tabungan Pegawai Yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

2. Taska

Merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.

3. Tabungan ONH

Merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan

prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.

4. Tabungan lainnya

Merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

2.4.5 Persyaratan Bagi Penabung

Persyaratan Bagi Penabung Tujuan Agar Pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna.

1. Bank Penyelengara Setiap bamk dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta BPR, kecuali bank asing.
2. Persyaratan Penabung Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan
3. Jumlah setoran Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia dibuku tabungan tersebut diserahkan kepada bank penyelenggara.
4. Pengambilan Tabungan Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan Intensif Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.
6. Penutupan tabungan Syarat-syarat untuk ditutupkan oleh dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alesan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan.

2.5 Simpanan Deposito

2.5.1 Pengertian Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito (Time Deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah walaupun valuta asing.

Masing-masing jenis deposito deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank danada di masyarakat adalah deposito, berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Masing-masing jenis deposito ini memiliki kelebihan tersendiri.

2.5.2 Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang di terbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya beraviasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka ditertibkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan di berikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito dibuka. Pencarian bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat di lakukan secara tunai maupun nontunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap

bunga yang di terimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda).

Untuk menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa, special rate (bunga lebih tinggi dari bunga yang yang brlaku umumu) maupun insentif lainya, seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Disamping di terbitkan dalam mata rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang di terbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencarian dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dolar, Yen Jepang atau DM Jerman.

2.5.3 Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang di terbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hokum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjual belikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah

tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

2.5.4 Deposit On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Di terbitkan ata nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga di lakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call di cairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga di lakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.6 Perbedaan Tabungan, Giro, dan Deposito

Tabungan, Deposito dan Giro memiliki sejumlah perbedaan, sehingga anda harus memperhatikan ketentuan bank tempat anda menyimpan uang. Sehingga anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial anda. Setiap jenis simpanan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang wajib anda perhatikan. Berikut ini beberapa perbedaan antara tabungan, deposito dan giro.

1. Penyimpan uang dalam bentuk tabungan akan memperoleh kartu ATM yang bisa anda gunakan setiap saat untuk menarik dana tunai. Sebagian besar kartu ATM ini bisa dilakukan selama 24 jam penuh tanpa libur tergantung pada fasilitas mesin ATM yang disediakan oleh bank. Nasabah tabungan akan dikenakan biaya administrasi atas penggunaan kartu ATM

dan pajak bunga. Nasabah giro akan mendapatkan bilyet giro, cek, surat perintah penarikan lainnya yang ditetapkan masing-masing bank sebagai sarana penarikan uang yang bisa dilakukan orang lain. Bilyet giro dan cek ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah sebagai alat pembayaran, kemudian penerima tersebut bsia mencairkannya kepada pihak bank bersangkutan. Biaya administrasi bulanan akan dikenakan kepada nasabah giro. Sedangkan untuk nasabah deposito tidak akan mendapatkan kartu ATM, cek dan bilyet giro, tapi akan mendapatkan sertifikat giro yang bisa digunakan untuk pencairan simpanan jika sudah jatuh tempo.

2. Nasabah deposito terikat dengan jangka waktu perjanjian deposito tertentu dengan tempo 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga nasabah deposito tidak bisa melakukan penarikan dana setiap saat seperti nasabah tabungan dan giro. Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo perjanjian akan dikenakan penalti sesuai kebijakan bank. Kelebihan simpanan deposito adalah anda tidak akan dikenakan pajak bulanan atas simpanan deposito, tapi hanya dikenakan pajak pada bunga deposito saja.
3. Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar dibandingkan simpanan bentuk tabungan dan giro. Sehingga simpanan deposito ini bisa anda jadikan sarana investasi.
4. Rekening tabungan bisa dijadikan sarana menabung sekaligus transaksi penerimaan uang dari rekening atau orang lain. Kelebihan ini tidak didapatkan pada simpanan giro dan deposito.

5. Simpanan tabungan dan giro bisa menjadi sarana mudah untuk pembayaran atau transfer transaksi tertentu. Nasabah tabungan bisa mentransfer melalui mesin ATM, mobile banking dan internet banking. Sedangkan nasabah giro bisa menggunakan atau membuat bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Kemudian orang itu bisa mencairkan cek dan bilyet giro tersebut di bank bersangkutan. Tapi simpanan deposito tidak bisa dijadikan sarana atau alat pembayaran apapun.
6. Biasanya dana yang harus disimpan oleh nasabah deposito dalam jumlah yang lebih besar, dari pada simpanan tabungan.
7. Nasabah deposito harus melakukan perpanjangan atau perubahan perjanjian kontrak deposito, ketika sudah tiba waktu jatuh tempo. Saat ini sebagian besar bank sudah bisa melakukan perpanjangan deposito secara otomatis.

2.7 Perhitungan Saldo Tabungan

Tabel 2.1
Laporan Rekening Tabungan
Tn. Dahlan Ali Per 30 November 2015

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Saldo	-	Rp. 6.0000.000	Rp. 6.000.000
03	Setor Tunai	-	Rp. 3.000.000	Rp. 9.000.000
05	Tarik Tunai	Rp. 5.000.000	-	Rp. 4.000.000
10	Setor Tunai	-	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000
13	Setor Tunai	Rp. 5.500.000	-	Rp. 11.500.000
15	Tarik Tunai	Rp. 2.500.000	-	Rp. 9.000.000
18	Tarik Tunai	Rp. 3.000.000	-	Rp. 6.000.000
22	Setor Tunai	-	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000
25	Tarik Tunai	Rp. 5.000.000	-	Rp. 5.000.000
27	Tarik Tunai	Rp. 2.000.000	-	Rp. 3.000.000
29	Setor Tunai	-	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000

1 Berdasarkan Saldo Terendah

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah selama bulan berjalan.

$$\text{Bunga} : \frac{i\% \times \text{hari bunga} \times \text{nominal (saldo terendah)}}{365}$$

Saldo terendah pada bulan November adalah Rp. 3.000.000, jadi perhitungan bunganya adalah

$$\text{Bunga} : \frac{1\% \times 30 \times \text{Rp. } 3.000.000}{365} : \text{Rp. } 2.466$$

2 Metode Saldo Rata-Rata

perhitungan bunganya didasarkan pada saldo rata-rata nasabah dalam bulan berjalan. Sehingga saldo memang harus dihitung terlebih dahulu rata-rata hariannya.

$$\text{Bunga : } \frac{\text{i\% x hari bunga x nominal (saldo rata-rata)}}{365}$$

Saldo rata-rata bulan November adalah

$$\frac{\text{Rp. 75.500.000.000}}{11} \text{ : Rp. 6.863.636}$$

Jadi perhitungan bunganya adalah

$$\text{Bunga : } \frac{\text{1\% x 30 x Rp. 6.863.636}}{365} \text{ : Rp. 5.641}$$

Pajak 20% : 20% x Rp. 5.641 : Rp. 1.128 -

Rp. 4.513

3 Metode Saldo Harian

Disini bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan perhitungan bunga setiap hari.

$$\text{Bunga : } \frac{\text{i\% x hari bunga x nominal (saldo tiap harinya)}}{365}$$

Tgl 1 s/d 2

$$\text{Bunga : } \frac{\text{1\% x Rp 6.000.000 x 2}}{365} \text{ : Rp. 329}$$

Tgl 3 s/d 4

$$\text{Bunga : } \frac{\text{1\% x Rp 9.000.000 x 2}}{365} \text{ : Rp. 493}$$

Tgl 5 s/d 9

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 4.000.000 \times 5}{365}$: Rp. 550

Tgl 10 s/d 12

Bunga : $\frac{1\% \times Rp\ 6.000.000 \times 3}{365}$: Rp. 493

Tgl 13 s/d 14

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 11.500.000 \times 2}{365}$: Rp. 630

Tgl 15 s/d 17

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 9.000.000 \times 3}{365}$: Rp. 740

Tgl 18 s/d 21

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 6.000.000 \times 4}{365}$: Rp. 658

Tgl 22 s/d 24

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 10.000.000 \times 3}{365}$: Rp. 830

Tgl 25 s/d 26

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 5.000.000 \times 2}{365}$: Rp. 274

Tgl 27 s/d 28

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 3.000.000 \times 2}{365}$: Rp. 164

Tgl 29 s/d 30

Bunga : $\frac{1\% \times Rp.\ 6.000.000 \times 2}{365}$: Rp. 329 +

Total Bunga Harian	: Rp. 662.832
Pajak : 20% x Rp. 662.832	: Rp.132.566 -
	Rp. 530.266

2.8 Pajak

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

2.8.1 Objek PPh

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang

ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.Sedangkan setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan

2.8.2 Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
2. Terhadap Wajib Pajak luar negeri, dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku,

2.8.3 Pengecualian

Pemotongan pajak sebagaimana seperti tersebut diatas tidak dilakukan terhadap :

a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank lndonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Perlakuan tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

2.8.4 Pemotongan

a. Bank pemberi bunga dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sesuai tarif yang telah ditetapkan.

b. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri

Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.